

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 308 / PPO.II/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN TUNAS KARANG DAUDOLU.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Karang Daudolu .
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan** : Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Barat Laut, Nomor : 420/ 034/CPPO.06/2015, tanggal,15 April 2015, tentang Ijin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas Karang Daudolu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : Kelompok Bermain Tunas Karang Daudolu.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Daudolu

Desa/ Kelurahan : Daudolu

Kecamatan : Rote Barat Laut.

Kabupaten : Rote Ndao


Pengelola : **Martha E.Pah-Ray**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku
terhitung mulai tanggal, 19 April 2015 sampai dengan 19 April 2017

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditemukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin
Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 19 April 2015
An. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga,
Kepala Bidang PLS,



Steven Pah, SE.-
Pembina.

NIP.: 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec.Rote Barat Laut di Tempat
4. Camat Rote Barat Laut di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan